

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Salah satu tujuan didirikan negara untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, meningkatkan harkat dan martabat rakyat untuk menjadi manusia seutuhnya. Demikian juga negara Republik Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat mempunyai tujuan dalam menjalankan pemerintahannya.

Salah satu cita-cita perjuangan bangsa Indonesia adalah terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, seiring tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata.

Manusia sebagai makhluk sosial saling berinteraksi baik secara pribadi atau dengan badan hukum untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingannya. Adanya interaksi antar pihak menciptakan hubungan hukum yang spesifik. Hubungan hukum tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus saling dipenuhi. Namun pemenuhan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak seringkali terabaikan sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi atau silang pendapat yang dapat menuju pada sengketa.<sup>1</sup> Sengketa dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya perbedaan kepentingan ataupun perselisihan antar pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Sengketa dapat juga disebabkan oleh adanya aturan baku yang dianggap sebagai penghalang dan penghambat untuk dapat mencapai tujuan masing-masing pihak. Karena, setiap pihak akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuannya, sehingga potensi terjadinya sengketa menjadi semakin besar.<sup>2</sup>

Kemajuan yang semakin pesat berdampak terhadap perkembangan dunia di era globalisasi yang mengharuskan adanya suatu sistem lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa perdata yang timbul di setiap kehidupan masyarakat.

Penyelesaian sengketa yang timbul akibat dari konflik kepentingan pribadi antar subyek hukum yang satu dengan subyek hukum lainnya, baik antara orang dengan orang, orang dengan badan hukum maupun badan hukum dengan badan hukum merupakan bagian dari ilmu hukum Perdata. Hukum perdata juga sebagai wadah untuk subyek hukum menuntut kerugian, baik kerugian materiil maupun immaterial, terhadap setiap subyek hukum yang melanggar kepentingan pribadi subyek hukum lain.<sup>3</sup>

Hukum Perdata atau *Civil Law* merupakan bagian dari ilmu hukum yang mengatur penyelesaian sengketa yang timbul akibat dari konflik kepentingan *privaat*

antar subyek hukum yang satu dengan subyek hukum lainnya, baik antara orang dengan orang, orang dengan badan hukum maupun badan hukum dengan badan hukum.

Hukum Perdata juga sebagai wadah untuk subyek hukum menuntut kerugian, baik kerugian materiil maupun immaterial, terhadap setiap subyek hukum yang melanggar kepentingan *privaat* subyek hukum lain.<sup>4</sup> Hukum Acara Perdata adalah hukum formil perdata yang berfungsi untuk mempertahankan, memelihara dan menegakkan ketentuan hukum perdata materiil. Batasan Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimanakah proses seseorang untuk berperkara perdata di depan sidang pengadilan serta bagaimana proses hakim (pengadilan) menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara serta bagaimana proses pelaksanaan putusan dalam rangka mempertahankan eksistensi hukum perdata materiil.<sup>5</sup> Hukum Acara Perdata bersifat sederhana dalam beracara di depan sidang pengadilan.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat sifat Hukum Acara Perdata di Indonesia semestinya harus sesuai sifat cara rakyat Indonesia dalam memohon peradilan pada umumnya, sangat sederhana. Dalam pokoknya, orang memohon peradilan begitu saja karena merasa terlanggar atau tersinggung haknya dalam pergaulan hidup dengan orang lain. Kehendak rakyat yang sederhana ini tidak akan dipenuhi secukupnya dan sepenuhnya, apabila ada peraturan-peraturan acara yang sangat mengikat kedua belah pihak, sehingga mungkin merupakan rintangan belaka bagi para pihak yang berperkara untuk betul-betul mendapat peradilan. Cara yang sangat mengikat ini dalam bahasa asing dinamakan formalisme dan pada zaman Belanda dianut oleh *Raad van Justitie* dulu. Bagi orang-orang yang bersangkutan, yaitu orang-orang Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka peraturan-peraturan yang sangat mengikat itu (formalistis), lambat laun sudah tidak memuaskan. Di negeri Belanda pun makin keras adanya aliran yang berkehendak menyederhanakan Hukum Acara Perdata disana.<sup>6</sup>

Pada prinsipnya, penegakan hukum berkaitan penyelesaian sengketa hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman (*judicial Power*) yang secara konstitusional lazim disebut badan yudikatif (Pasal 24 UUD 1945). Maka yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hanya badan peradilan yang bernaung di bawah kekuasaan kehakiman yang berpuncak di Mahkamah Agung.

Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas menyatakan bahwa semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang. Diluar itu tidak dibenarkan karena tidak memenuhi syarat formal dan *official* serta bertentangan dengan prinsip *under the authority of law*.

Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, bahwa satu satunya lembaga resmi yang merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia untuk memeriksa

dan memutus baik perkara pidana maupun perdata adalah Badan Peradilan Umum, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri yang berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dinyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan secara jelas selain dicantumkan dalam Pasal 2 ayat (4), dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, juga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Melalui SEMA ini dihimbau agar pengadilan tingkat pertama dan banding untuk dapat menyelesaikan sengketa dalam waktu maksimal 5 (lima) bulan, namun demikian, dalam pelaksanaan tidak jarang suatu sengketa diputus melebihi waktu 5 (lima) bulan dengan berbagai faktor penyebab, salah satunya adalah karena ketidakhadiran para pihak, kompleksitas kasus maupun kompleksitas prosedur beracara di pengadilan. Lamanya penyelesaian sengketa melalui pengadilan pada akhirnya menuju ke arah penyelesaian sengketa yang tidak berdasarkan pada asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, melainkan sebaliknya akan menjadikan suatu perkara menjadi berlarut-larut, memakan waktu dan biaya yang besar, namun penyelesaian sengketa melalui pengadilan lebih memberikan kepastian hukum melalui produk akhirnya berupa putusan hakim.

Secara teori yang dimaksud dengan “sederhana” adalah acara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, makin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami atau peraturan-peraturan yang berwayuh arti, sehingga memungkinkan timbulnya pelbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan.

Salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata adalah asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini tentu menjadi harapan setiap individu yang beracara di Pengadilan. Dengan menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata diharapkan proses penyelesaian perkara tersebut tidak ditunda-tunda dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang cepat, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh para pihak tidak terlalu tinggi. Namun dalam praktiknya, penyelesaian masalah di Pengadilan justru bertolak belakang dari asas yang dianut oleh

hukum acara perdata itu sendiri. Karena penyelesaian perkara di Pengadilan memerlukan waktu yang lama dengan proses yang berbelit-belit dan pengeluaran dari pencari keadilan yang terus membengkak akibat menyewa kuasa hukum maupun masa penyelesaian perkara yang ada.

Mengatasi hal di atas dirasakan semakin penting untuk menyelesaikan sengketa perdata melalui prosedur penyelesaian sengketa yang cepat dan sederhana, tetapi mempunyai kekuatan mengikat. Prosedur penyelesaian sengketa tersebut dikenal dengan Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*)

yaitu, prosedur penyelesaian sengketa dengan memberikan kewenangan pada pengadilan untuk menyelesaikan perkara didasarkan pada besar kecilnya nilai objek sengketa, sehingga dapat tercapai penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana dan biaya ringan, tetapi tetap memberikan kekuatan hukum berupa putusan hakim yang mempunyai daya paksa untuk dilaksanakan (kekuatan mengikat).<sup>7</sup> *Small Claim Court* telah lama berkembang baik di negara-negara yang berlaku sistem hukum *Common Law* maupun sistem hukum *Civil Law*. Tidak hanya di negara maju seperti Amerika, Inggris, Kanada, Jerman dan Belanda, tetapi *Small Claim Court* juga tumbuh dan berkembang pesat di negara-negara berkembang di Amerika Latin, Afrika dan Asia seperti Filipina. Di beberapa negara, seperti Jepang disebut dengan *Summary Court*. *Small Claim Court* dianggap efisien karena konsep pengadilan kecil yang ramah membuat sejumlah negara di atas mengadopsi sistem ini.

Sehubungan hal ini Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang selanjutnya disingkat PERMA Nomor 2 Tahun 2015. Istilah Gugatan sederhana lazim disebut juga dengan *small claim court*, yaitu gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian perkara cepat.

Selanjutnya Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang selanjutnya disingkat PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Istilah Gugatan sederhana

---

<sup>7</sup> Efa Laela Fakhriah, *Eksistensi Small Claim Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, <http://www.repository.unpad.ac.id/18336/1>.

lazim disebut juga dengan *small claim court*, yaitu gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian perkara cepat. Beberapa pembatasan telah diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Misalnya, dalam pengajuan Gugatan, nilai objek perkara maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan proses pembuktian sederhana dan dipimpin oleh hakim tunggal.

Jangka waktu penyelesaian perkara ini maksimal 25 hari harus sudah diputuskan. Putusannya pun bersifat final dan mengikat di tingkat pertama. Prosedur pengajuan Gugatan sederhana juga tidak wajib diwakili kuasa hukum maupun advokat seperti halnya dalam perkara Gugatan perdata biasa. Namun, para pihak (Penggugat dan Tergugat) dengan atau tanpa kuasa hukum wajib hadir langsung selama persidangan. Maka dari itu tidak dapat diajukan suatu Gugatan apabila Tergugat tidak diketahui tempat tinggal ataupun domisilinya. Penggunaan jasa advokat tentunya akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

Aturan itu sebenarnya mengandung penekanan para pihak tidak perlu menggunakan jasa advokat agar proses peradilan lebih efektif dan efisien (*litigation of efficiency*). Sebab, perkara Gugatan sederhana ini tidak dirancang sebagai sengketa, tetapi mencari solusi atas persoalan hukum yang dihadapi para pihak secara cepat dan sederhana.<sup>8</sup>

Yurisdiksi Gugatan sederhana termasuk dalam kewenangan atau ruang lingkup peradilan umum. Tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan mengajukan Gugatan sederhana karena telah ditentukan batasan-batasan perkara yang masuk dalam kategori Gugatan sederhana. Semua materi Nomor 4 Tahun 2019 sudah sesuai dan telah diterapkan di banyak negara. Seperti, jangka waktu penyelesaiannya terbatas, dengan hakim tunggal, ada batasan nilai gugatan, dan putusan final di tingkat pertama. Dengan diterbitkannya Nomor 4 Tahun 2019 diharapkan dapat memberikan impact terhadap proses penyelesaian perkara perdata yang berasaskan sederhana, cepat dan biaya ringan yang selama ini hanya dianggap sebagai adagium.